



SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU

***ADDENDUM* SURAT EDARAN**

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN LALU LINTAS HEWAN DAN PRODUK HEWAN RENTAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU BERBASIS KEWILAYAHAN

A. Latar Belakang

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi persebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku, maka perlu penyesuaian mekanisme terhadap Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan *Addendum* Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud *Addendum* Surat Edaran ini adalah untuk menambah ketentuan mengenai pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK terkait penanganan penyakit mulut dan kuku. Tujuan *Addendum* Surat Edaran ini adalah untuk mencegah terjadinya peningkatan penyebaran virus penyakit mulut dan kuku di Indonesia.

C. Ruang Lingkup

Tetap

D. Dasar Hukum

Menyisipkan ketentuan antara angka 11 dan angka 12 sehingga berbunyi sebagai berikut:

11A. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

E. Pengertian

- I. Mengubah ketentuan angka 4 hingga angka 10, dan menyisipkan definisi antara nomor 10 dan 11 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 4. Kabupaten/Kota Zona Hijau adalah kabupaten/kota yang belum ditemukan adanya kasus PMK.
 5. Kabupaten/Kota Zona Kuning adalah kabupaten/kota yang belum tercatat dan ditemukan adanya kasus PMK, namun berada di Provinsi dan Pulau Zona Merah.
 6. Kabupaten/Kota Zona Merah adalah kabupaten/kota yang sudah tercatat dan ditemukan adanya kasus PMK dan berada di Provinsi dan Pulau Zona Merah.
 7. Provinsi Zona Hijau adalah provinsi yang kabupaten/kota di dalamnya belum tercatat dan ditemukan adanya kasus PMK.
 8. Provinsi Zona Merah adalah provinsi yang kabupaten/kota di dalamnya telah tercatat dan ditemukan adanya kasus PMK.
 9. Pulau Zona Hijau adalah pulau yang wilayah administrasi di dalamnya belum mencatatkan adanya kasus PMK.
 10. Pulau Zona Merah adalah pulau yang wilayah administrasi di dalamnya sudah mencatatkan adanya kasus PMK.

10a. Pulau adalah suatu daratan yang dibatasi lautan dengan wilayah administrasi pemerintahan berupa 1 (satu) atau beberapa kecamatan, 1 (satu) atau beberapa kabupaten/kota dan/atau 1 (satu) atau beberapa provinsi.

F. Protokol

- I. Mengubah ketentuan angka 1 huruf b sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - b. pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK antar Kabupaten/Kota di Pulau yang sama.

- II. Menyisipkan ketentuan antara angka 1 dan 2 sehingga berbunyi sebagai berikut
 - 1A. Produk Hewan Rentan PMK sebagaimana angka 1 huruf a berupa produk olahan, beku maupun segar yang meliputi karkas, daging segar, jeroan, kepala, buntut, kaki, susu segar, semen produksi setelah wabah PMK, embrio produksi setelah wabah PMK, ovum produksi setelah wabah PMK, wool, kulit mentah, *bristle*, rambut hewan, tulang, tanduk, kuku, dan gigi/taring yang belum memenuhi persyaratan teknis dan/atau perlakuan yang menonaktifkan virus PMK.

- III. Mengubah ketentuan angka 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Hewan Rentan PMK yang menunjukkan hasil deteksi positif PMK di Kabupaten/Kota Zona Hijau wajib dimusnahkan untuk kemudian dilakukan penguburan;
 - b. Hewan Rentan PMK yang menunjukkan hasil deteksi positif PMK di Kabupaten/Kota Zona Kuning wajib dilakukan pemotongan bersyarat di Rumah Pemotongan Hewan dengan ketentuan bagian kepala, jeroan, kulit, dan kaki wajib dikubur;
 - c. Hewan Rentan PMK yang menunjukkan hasil deteksi positif PMK di Kabupaten/Kota Zona Merah wajib dilakukan isolasi dengan memperhatikan kondisi hewan dan/atau pemotongan bersyarat di Rumah Pemotongan Hewan dengan ketentuan bagian kepala, jeroan, kulit, dan kaki wajib dikubur; dan

- d. ketentuan mengenai tata cara penguburan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian mengenai pemberantasan penyakit hewan.
- IV. Mengubah ketentuan angka 6, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 6. Pemotongan bersyarat sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dan huruf c berpedoman pada Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan PMK mengenai Protokol Kesehatan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku yang berlaku.
 - V. Menyisipkan ketentuan antara angka 6 dan angka 7 berbunyi sebagai berikut:
 - 6A. Produk Hewan Rentan PMK yang berasal dari luar negeri (*ex-import*) yang telah disetujui pemasukannya oleh Kementerian Pertanian diperkenankan untuk dilalulintaskan ke seluruh zona/daerah dan dikenakan tindakan karantina.
 - VI. Mengubah ketentuan angka 7 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 7. Pintu masuk (*entry point*) dan pintu keluar (*exit point*) lalu lintas hewan dan Produk Hewan Rentan PMK sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. seluruh pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, *dry port*, pelabuhan sungai, dan pos lintas batas negara (PLBN) di Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian; dan
 - b. seluruh pos pemeriksaan lalu lintas Hewan Rentan PMK yang telah dibentuk oleh Satgas Penanganan PMK Tingkat Kecamatan.
 - VII. Mengubah ketentuan angka 8 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 8. Pengendalian lalu lintas Hewan Rentan PMK dan Produk Hewan Rentan PMK antar pulau sebagaimana dimaksud pada angka 1.a dilakukan oleh Satgas Penanganan PMK Tingkat Provinsi, Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi, Pejabat Karantina Hewan dan bekerja sama dengan Satgas

Penanganan PMK Tingkat Kecamatan di daerah pintu masuk (*entry point*) dan pintu keluar (*exit point*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperkenankan untuk melalulintaskan Hewan Rentan PMK dan Produk Hewan Rentan PMK yang berasal dari Pulau Zona Hijau menuju Pulau Zona Merah dan/atau Pulau Zona Hijau dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Hewan Rentan PMK, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) telah memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Sertifikat Veteriner (SV) dan dikenakan tindakan karantina;
 - 2) hasil uji laboratorium menunjukkan hasil negatif melalui *judgement sampling* deteksi penyakit PMK (*diseases detection*) dengan pendekatan prevalensi 10%, metode pengujian ELISA NSP dan/atau RT-PCR dengan probang *sampling* pada masa karantina; dan
 - 3) menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, dan Tindakan Pengamanan *Biosecurity* ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas, dan peternak;
 - ii. Produk Hewan Rentan PMK, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) berasal dari hewan ternak yang sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Sertifikat Veteriner (SV) melalui Uji Lab atau Klinis dan dikenakan tindakan karantina; dan
 - 2) menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, dan Tindakan Pengamanan *Biosecurity* ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas, dan peternak.
- b. dilarang untuk melalulintaskan Hewan Rentan PMK dan Produk Hewan Rentan PMK yang berasal dari Pulau Zona Merah menuju Pulau Zona Hijau atau Pulau Zona Merah.
- c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan untuk:
 - i. Hewan Rentan PMK, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) berasal dari peternakan dengan penerapan Tindak

Pengamanan *Biosecurity* ketat yang dinyatakan oleh Pejabat Otoritas Veteriner atau dokter hewan yang berwenang di daerah;

- 2) lalu lintas hewan diperuntukkan untuk langsung potong;
- 3) telah memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Sertifikat Veteriner (SV) dan dikenakan tindakan karantina;
- 4) hasil uji laboratorium seluruh hewan bebas PMK dengan metode ELISA NSP dan/atau RT-PCR dengan probang sampling pada masa karantina; dan
- 5) kewajiban menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, dan Tindakan Pengamanan *Biosecurity* ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas, dan peternak.

- ii. Produk Hewan Rentan PMK, diberlakukan ketentuan sebagai dimaksud pada huruf a.ii.

VIII. Mengubah ketentuan angka 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

9. Pengendalian lalu lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan PMK antar Kabupaten/Kota di Pulau yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan oleh Satgas Penanganan PMK Tingkat Kabupaten/Kota, Pejabat Otoritas Veteriner Tingkat Kabupaten/Kota, yang bekerja sama dengan Satgas Penanganan PMK Tingkat Kecamatan di Pos Pemeriksaan Lalu Lintas Hewan Rentan PMK dengan ketentuan:
 - a. diperkenankan untuk melalulintaskan Hewan dan Produk Hewan Rentan PMK yang berasal dari:
 - i. Kabupaten/Kota Zona Hijau menuju Kabupaten/Kota Zona Hijau atau Kabupaten/Kota Zona Kuning;
 - ii. Kabupaten/Kota Zona Hijau menuju Kabupaten/Kota Zona Merah;
 - iii. Kabupaten/Kota Zona Kuning menuju Kabupaten/Kota Zona Kuning;
 - iv. Kabupaten/Kota Zona Kuning menuju Kabupaten/Kota Zona Merah; dan

v. Kabupaten/Kota Zona Merah menuju Kabupaten/Kota Zona Merah,

dengan syarat:

- 1) Hewan Rentan PMK yang sehat dan/atau Produk Hewan Rentan PMK berasal dari hewan ternak sehat yang telah memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Surat Veteriner (SV) melalui Uji Lab atau Klinis; dan
 - 2) menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, dan tindakan pengamanan *Biosecurity* ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas dan peternak.
- b. dilarang untuk melalulintaskan Hewan dan Produk Hewan Rentan PMK yang berasal dari Kabupaten/Kota Zona Kuning menuju Kabupaten/kota Zona Hijau.
- c. dilarang untuk melalulintaskan Hewan dan Produk Hewan Rentan PMK yang berasal dari Kabupaten/Kota Zona Merah menuju Kabupaten/kota Zona Hijau dan Kabupaten/Kota Zona Kuning.

IX. Menyisipkan ketentuan antara angka 9 dan angka 10 sehingga berbunyi sebagai berikut:

9A. Lalu lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan PMK yang berasal dari kabupaten/kota di Pulau Zona Hijau menuju kabupaten/kota di Pulau Zona Merah dan/atau kabupaten/kota di Pulau Zona Hijau mendapatkan pengawalan dari Satgas Penanganan PMK tingkat Kabupaten/kota.

X. Mengubah ketentuan angka 10 huruf a.i, huruf b.i, dan huruf c.i sehingga berbunyi sebagai berikut:

10.a.i. Produk susu segar berasal dari hewan ternak sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKK)/Sertifikat Veteriner (SV).

10.b.i. Produk susu segar berasal dari hewan ternak sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKK)/Sertifikat Veteriner (SV).

10.c.i. Produk susu segar berasal dari hewan ternak sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKK)/Sertifikat Veteriner (SV).

XI. Menyisipkan ketentuan antara angka 10 dan 11 sehingga berbunyi sebagai berikut:

10A. Pengendalian lalu lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan PMK antar pulau di dalam provinsi yang sama memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. diperkenankan melalulintaskan Hewan dan Produk Hewan Rentan PMK yang berasal dari Pulau Zona Hijau yang berada di dalam Provinsi Zona Hijau menuju seluruh zona Pulau dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a.i dan huruf a.ii;
- b. diperkenankan melalulintaskan Hewan dan Produk Hewan Rentan PMK yang berasal dari Pulau Zona Hijau yang berada di dalam Provinsi Zona Merah menuju seluruh zona Pulau dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c.i dan huruf .c.ii;
- c. diperkenankan melalulintaskan Hewan dan Produk Hewan Rentan PMK yang berasal dari Pulau Zona Merah yang berada di dalam Provinsi Zona Merah menuju Pulau Zona Merah dengan syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8.c; dan
- d. dilarang melalulintaskan Hewan dan Produk Hewan Rentan PMK yang berasal dari Pulau Zona Merah yang berada di dalam Provinsi Zona Merah menuju Pulau Zona Hijau.

XII. Mengubah ketentuan angka 12 sehingga berbunyi sebagai berikut:

12. Ketentuan pengendalian lalu lintas Hewan Rentan PMK dan Produk Hewan Rentan PMK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan terhadap daerah tertentu dengan rincian sebagai berikut:

- a. dilarang melalulintaskan baik masuk atau keluar dari dan ke Provinsi Bali kecuali terhadap olahan Produk Hewan Rentan PMK berupa susu bubuk, es krim, susu fermentasi, keju, *butter*, *whey*, bakso, sosis, kornet, dendeng, kerupuk kulit, kulit *pickled*, kulit jadi, olahan tanduk/tulang/kuku/taring/wool/*bristle*/rambut hewan, dan bahan

pakan asal hewan melalui perdagangan dari luar negeri yang bebas PMK atau yang berasal dari seluruh zona Pulau/Provinsi/Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, dan Tindakan Pengamanan *Biosecurity* ketat terhadap alat transportasi, barang, dan petugas;
 - ii. evaluasi terhadap kelayakan kemasan pada saat memasuki pintu masuk (*entry point*) oleh petugas yang berwenang; dan
 - iii. berasal dari hewan ternak sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Sertifikat Veteriner (SV)/Surat Keterangan Sanitasi Produk Hewan (SKPH) melalui Uji Lab atau Klinis yang dikenakan tindakan karantina.
- b. dilarang melalulintaskan masuk ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan kecuali terhadap olahan Produk Hewan Rentan PMK berupa susu bubuk, es krim, susu fermentasi, keju, *butter*, *whey*, bakso, sosis, kornet, dendeng, kerupuk kulit, kulit *pickled*, kulit jadi, olahan tanduk/tulang/kuku/taring/wool/bristle/rambut hewan, dan bahan pakan asal hewan melalui perdagangan dari luar negeri yang bebas PMK atau yang berasal dari seluruh zona Pulau/Provinsi/Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, dan Tindakan Pengamanan *Biosecurity* ketat terhadap alat transportasi, barang, dan petugas;
 - ii. evaluasi terhadap kelayakan kemasan pada saat memasuki pintu masuk (*entry point*) oleh petugas yang berwenang; dan
 - iii. berasal dari hewan ternak sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Sertifikat Veteriner (SV)/Surat Keterangan Sanitasi Produk Hewan (SKPH) melalui Uji Lab atau Klinis yang dikenakan tindakan karantina.

XIII. Mengubah ketentuan angka 13 sehingga berbunyi sebagai berikut:

13. Dalam hal Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/ Sertifikat Veteriner (SV) wajib mengikuti ketentuan dokumen sebagaimana diatur

dalam Surat Edaran Satgas Penanganan PMK mengenai Protokol Kesehatan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku yang berlaku.

G. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi

Tetap

H. Penutup

Addendum Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian Surat Edaran ini disusun untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Juli 2022

Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku,



Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah.